



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pemanfaatan kios/petak toko dilingkungan Pasar Beras Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Rumah Dinas;
- b. Gedung Kantor;
- c. Mess;
- d. Rusunawa;
- e. Rice Mill;
- f. Kios/Petak Toko pada Pasar Beras;

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. Rumah Dinas;
- b. Gedung Kantor;
- c. Mess;
- d. Rusunawa;
- e. Rice Mill
- f. Kios/Petak Toko pada Pasar Beras;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 10-4-2015

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang
pada tanggal 10-4-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 20